

PAKTA INTEGRITAS*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Depok, 23 Juni 2025



Menyaksikan:

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
Rektor



Pembuat Pernyataan:

Prof. Dr. Bagus Takwin, M.Hum., Psikolog
Dekan Fakultas Psikologi

*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Depok, 23 Juni 2025

Menyaksikan:

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
Rektor

Dra. Herta Napitupulu, M.M., Psikolog
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura
dan Administrasi Umum Fakultas Psikologi

*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011
tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Depok, 23 Juni 2025

Menyaksikan:



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
Rektor

Pembuat Pernyataan:



Dicky C. Pelupessy, Ph.D
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan
Fakultas Psikologi

*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah